



P E N E T A P A N

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Tamrin bin Ladama, Nomor Induk Kependudukan 7314100603800001, Tempat Tanggal Lahir, Rappang, 05 Maret 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Alamat Dusun II Makkoring, RT.002, RW.002, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I, sebagai **Pemohon I**;

Innong binti Colle, Nomor Induk Kependudukan 7314105604850002, Tempat Tanggal Lahir, Makkoring, 16 April 1985, Umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Dusun II Makkoring, RT.002, RW.002, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **MUH. NASIR, SH. MH.** Dan **DARMIN, SH.** Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No. 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten SidenrengRappang, email : M.nasirshmh@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register dan telah di Legalisir di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 1



Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 22 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak yang bernama Suci binti Tamrin, nomor induk kependudukan (NIK) 7314106803080001, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Makkoring, 26 Desember 2007 (16 tahun 11 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-28192916-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 31 Oktober 2016 dan berdasarkan Ijasah terakhir nomor DN-19/D-SD/06/0013216, tertanggal 15 Juni 2020
3. Bahwa Suci binti Tamrin setelah tamat Sekolah Dasar sudah tidak melanjutkan pendidikannya
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Ridwan bin Abd. Rauf, nomor induk kependudukan (NIK) 7315062002930002, pekerjaan Petani, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), tempat tanggal lahir, Kampung Baru, 20 Februari 1993, umur 31 tahun 9 bulan, tempat kediaman di Kampung Baru, RT.002, RW.002, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 2



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

6. Bahwa antara anak Pemohon dan lelaki yang bernama Ridwan bin Abd. Rauf, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap berumah tangga begitupun calon suaminya berstatus jejak dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga

8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur

9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor 539/KUA.18.16.08/PW.01/11/2024, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Suci binti Tamrin dengan seorang lelaki yang bernama Ridwan bin Abd. Rauf.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 3



perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ridwan bin Abd. Rauf;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Suci binti Tamrin, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Makkoring, RT.002, RW.002, Lasiwala, Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Suci binti Tamrin mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Ridwan bin Abd. Rauf;
- Bahwa saat ini Suci binti Tamrin sudah berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Suci binti Tamrin dan Ridwan bin Abd. Rauf sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Suci binti Tamrin setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Ridwan bin Abd. Rauf menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Suci binti Tamrin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Ridwan bin Abd. Rauf;
- Bahwa Suci binti Tamrin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Suci binti Tamrin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 4



karena sudah saling mencintai dengan Ridwan bin Abd. Rauf dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;

- Bahwa Suci binti Tamrin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Suci binti Tamrin tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Suci binti Tamrin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Suci binti Tamrin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Ridwan bin Abd. Rauf**, usia 31 (tiga puluh satu) tahun 9 (sembilan) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Baru, RT.002, RW.002, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Suci binti Tamrin sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Ridwan bin Abd. Rauf menikah dengan Suci binti Tamrin;
- Bahwa Ridwan bin Abd. Rauf tahu bahwa Suci binti Tamrin saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Ridwan bin Abd. Rauf sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Ridwan bin Abd. Rauf dan Suci binti Tamrin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 5



- Bahwa Ridwan bin Abd. Rauf dan Suci binti Tamrin sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Ridwan bin Abd. Rauf berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Suci binti Tamrin;
- Bahwa Ridwan bin Abd. Rauf tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Ridwan bin Abd. Rauf bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa Ridwan bin Abd. Rauf sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Suci binti Tamrin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Abd.Rauf bin Mangarei, usia 70 (lima puluh) tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Baru, RT.002, RW.002, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Abd.Rauf bin Mangarei sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Ridwan bin Abd. Rauf, menikah dengan anak para Pemohon, Suci binti Tamrin;
- Bahwa Abd.Rauf bin Mangarei tahu bahwa Suci binti Tamrin saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Abd.Rauf bin Mangarei sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Abd.Rauf bin Mangarei sudah saling mencintai dengan Suci binti Tamrin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 6



diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Abd.Rauf bin Mangarei berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Suci binti Tamrin;
- Bahwa pada saat ini Ridwan bin Abd. Rauf bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa Abd.Rauf bin Mangarei yakin Ridwan bin Abd. Rauf sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Abd.Rauf bin Mangarei sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Ridwan bin Abd. Rauf bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Mina binti Nojeng, usia 60 (enam puluh empat) tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Baru, RT.002, RW.002, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mina binti Nojeng sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Ridwan bin Abd. Rauf, menikah dengan anak para Pemohon, Suci binti Tamrin;
- Bahwa Mina binti Nojeng tahu bahwa Suci binti Tamrin saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Mina binti Nojeng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Mina binti Nojeng sudah saling mencintai dengan Suci binti Tamrin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 7



- Bahwa Mina binti Nojeng berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Suci binti Tamrin;
- Bahwa pada saat ini Ridwan bin Abd. Rauf bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa Mina binti Nojeng yakin Ridwan bin Abd. Rauf sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Mina binti Nojeng sebagai orangtua juga akan membantu Ridwan bin Abd. Rauf sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamrin bin Ladama Nomor 7314100603800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 Agustus 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Innong binti Colle Nomor 7314105604850002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 Juli 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamrin bin Ladama dan Innong binti Colle Nomor 7314102409090068, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Maret 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 8



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suci binti Tamrin Nomor 7314-LT-28102016-0041, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/06/0013216, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT Sekolah Dasar Muhammadiyah Makkoring tanggal 15 Juni 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridwan bin Abd. Rauf Nomor 7315-LT-12112024-0028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 146.2/SKKB/PKM-LC/PR/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter dr.Muhammad Nur pada Puskesmas Lancirang tanggal 20 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Noni binti Calle, 46 tahun, ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Suci binti Tamrin dan Ridwan bin Abd. Rauf;
- Bahwa Suci binti Tamrin saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 9



- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Suci binti Tamrin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Suci binti Tamrin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Suci binti Tamrin dan Ridwan bin Abd. Rauf telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Ridwan bin Abd. Rauf adalah jejak, sedangkan Suci binti Tamrin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ridwan bin Abd. Rauf telah datang untuk meminang Suci binti Tamrin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ridwan bin Abd. Rauf tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Suci binti Tamrin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Suci binti Tamrin dengan Ridwan bin Abd. Rauf;

2. Rinal bin Genrang, usia 25 tahun, Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Suci binti Tamrin dan Ridwan bin Abd. Rauf;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Suci binti Tamrin dengan Ridwan bin Abd. Rauf;
- Bahwa Suci binti Tamrin saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Suci binti Tamrin sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Suci binti Tamrin;

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 10



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Suci binti Tamrin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Suci binti Tamrin dan Ridwan bin Abd. Rauf telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Ridwan bin Abd. Rauf adalah jejaka, sedangkan Suci binti Tamrin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ridwan bin Abd. Rauf telah datang untuk meminang Suci binti Tamrin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ridwan bin Abd. Rauf tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Suci binti Tamrin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Suci binti Tamrin dengan Ridwan bin Abd. Rauf;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Suci binti Tamrin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 11



... disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Suci binti Tamrin masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.7**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 12



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Suci binti Tamrin adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal ..., yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ridwan bin Abd. Rauf adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Mutmainnah yang menyatakan jika Mutmainnah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh ... dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 13



- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Suci binti Tamrin saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ridwan bin Abd. Rauf;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Suci binti Tamrin dan Ridwan bin Abd. Rauf tidak dilanjutkan untuk menunggu Suci binti Tamrin berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah ...;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap panen,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 14



menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Suci binti Tamrin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid **sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain** itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Ridwan bin Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Suci binti Tamrin, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 15



difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Ridwan bin Abd. Rauf sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 16



Pemohon dengan Ridwan bin Abd. Rauf bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukuhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Suci binti Tamrin dan Ridwan bin Abd. Rauf ditanggukuhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Suci binti Tamrin, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Ridwan bin Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Suci binti Tamrin, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Ridwan bin Abd. Rauf;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 17



D
pt

iesia

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Abd.
Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00	

(dua ratus tujuh puluh ribu)

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)